



PUTUSAN
Nomor 553 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. RUSLI LAMBANG, bertempat tinggal di Jalan A. Mangkau, RT/RW 001/009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Umar Sulle, S.H., dan kawan., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *Law Office* ST. Fatiha, S.H. & Associates yang beralamat di Fajar Graha Pena 5TH/F, Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 20, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RAMLAH NAMA**, bertempat tinggal di Jalan Kuburan Empagae Timoreng Salo, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., kawan-kawan., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;
2. **KEPALA KECAMATAN MARITENGNGAE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 188, Pangkajene, Kabupaten Sidrap;
3. **KEPALA KECAMATAN WATANG SIDENRENG**, berkantor dan berkedudukan di Jalan Usman Jafar, Nomor 10, Empagae, Kabupaten Sidrap;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidrap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 381/MT/X/1994 tertanggal 19 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Kepala Kecamatan Maritengngae;
3. Menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Kelurahan Empagae dahulu Kecamatan Maritengngae sekarang Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas $\pm 5.400\text{m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : La Nama,

Timur : sawah side B Langka,

Selatan : sawah Nona B mamma,

Barat : saluran tersier,

Berdasarkan Rincik Lompok Beddolo, Persil 72 SII atas F 384 adalah milik sah Penggugat;

4. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat, dalam keadaan kosong tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa *a quo*;
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum semua surat atau keterangan yang lahir berdasarkan akta jual beli Nomor 381/MT/X/1994 tertanggal 19 Oktober 1994 yang sifatnya merubah status kepemilikan dan mengalihkan kepada pihak lain selain Penggugat;
7. Menyatakan menghukum tergugat I membayar segala kerugian materil yang dialami penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai atas hasil tanah obyek sengketa yang tidak dapat dinikmati oleh penggugat dengan rincian :
2 (dua kali panen dalam setahun) x 40 karung x Rp. 500.000,00 (harga

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per karung) x 25 (dua puluh lima tahun) = Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Jika ketua/majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi terkait *kompetensi absolut*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr, tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT MKS, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan Penggugat/ Pemohon kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PDT/2020/PT MKS, tanggal 18 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr., tanggal 11 Desember 2019 tersebut;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akte Jual beli 381/MT/X/1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut;
3. Menyatakan menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri Lagi:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek Akte Jual Beli Nomor 381/MT/X/1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut adalah milik sah penggugat sebagai ahli waris almarhum Lambang;
3. Menyatakan menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua/Majelis hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2020 kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut masih miliknya dan tidak pernah dilakukan jual beli atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 381 MT/X/1994 dimana dalam akta jual beli tersebut Penggugat telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I tanah dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) bukti akta jual beli tersebut dikuatkan adanya bukti berupa buku register PPAT tahun 1994 Kecamatan Maritengngae yang menunjuk bahwa memang pernah dibuat dan terdaftar akta jual beli tersebut;

Bahwa kemudian tanah objek sengketa oleh Tergugat disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 859 dengan luas 8.970 M^2 yang merupakan gabungan tanah luas 5.000 M^2 yg berasal dari jual beli dengan Penggugat ditambah dengan milik suami Tergugat I luas $\pm 3.970 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. RUSLI LAMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. RUSLI LAMBANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2021